

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON
DAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PEKERJA RENTAN DI KABUPATEN BUTON**

NOMOR : 100.3.7.1 / 004 / PKS . PEM / V / 2026
NOMOR : PER / 30 / 052026

Pada hari ini Senin, Tanggal Sebelas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (11-05-2026), bertempat di Kab. Buton, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **ALVIN AKAWIJAYA PUTRA** : Bupati Buton, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Buton berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Bupati Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, yang berkedudukan di Jalan Kompleks Perkantoran Takawa, Kabupaten Buton, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **LUKY JULIANTO** : Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kendari berdasarkan Surat Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/7/012026 tentang mutasi Pejabat dan Surat Kuasa Nomor SKS/24/022026 dari Kepala Kantor Wilayah yang berkedudukan di Jalan Edi Sabara No. 392 By Pass Kota Kendari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam perjanjian kerja sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	